



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan identitas khusus kepada perangkat desa, dipandang perlu memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada perangkat desa;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi Nomor Induk Perangkat Desa perlu diatur dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 No 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan desa
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi
14. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan diangkat kembali.
15. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya di sebut NIPD adalah nomor identitas perangkat desa yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang menjabat perangkat desa, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah desa.
26. Buku Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat data dan identitas perangkat desa dan dimutakhirkan secara berkala;
27. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)

Pasal 3

- (1) Setiap perangkat desa diberikan NIPD
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 22 (dua puluh dua) digit yang terdiri dari :
 - a. 8 (delapan) digit pertama tahun, bulan dan tanggal lahir (tttt, bb, tt);
 - b. 10 (sepuluh) digit kedua kode Provinsi, kabupaten, kecamatan, desa (pp, kk, kk, dddd);
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor registrasi Perangkat Desa se-Kabupaten Lampung Timur (rrrr);
- (3) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati;
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pemberian NIPD kepada Kepala Dinas;

Pasal 4

NIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal :

- a. Pembinaan perangkat desa;
- b. Pelayanan penghasilan tetap;
- c. Pelayanan asuransi
- d. Pengelolaan administrasi perangkat desa, dan
- e. Pelayanan lain yang bermanfaat bagi perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan NIPD kepada Bupati paling lambat 14 hari sejak Perangkat Desa dilantik, melalui Camat, dengan dilampiri :
 - a. Foto copi keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa yang diusulkan NIPD,
 - b. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Desa, dan
 - c. Foto copi KTP perangkat desa yang diusulkan NIPD,
- (2) Camat meneliti dan memverifikasi permohonan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meneruskan permohonan tersebut ke Bupati melalui Dinas;
- (3) Dinas meneliti atas permohonan NIPD yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila berkas permohonan tersebut memenuhi syarat maka data dan identitas perangkat desa dicatat dalam buku Induk Perangkat Desa,
- (5) Pemberian NIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat petikan Keputusan NIPD oleh Kepala Dinas yang diberikan kepada setiap perangkat desa;
- (7) Dalam hal permohonan NIPD hanya diajukan untuk 1 (satu) orang perangkat desa, ditetapkan secara perorangan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Keputusan penetapan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan kepada Camat masing-masing
- (9) Camat menyampaikan petikan keputusan/keputusan penetapan NIPD kepada setiap perangkat desa di lingkungannya.

Pasal 6

- (1) NIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai perangkat desa;
- (2) Perangkat desa yang mutasi antar jabatan perangkat desa dalam pemerintah desa, tetap menggunakan NIPD yang telah ditetapkan baginya.

Pasal 7

Dalam setiap terjadi mutasi perangkat desa yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, harus mencantumkan NIPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 8

- (1) Pembiayaan terhadap pemberian NIPD dan penyusunan data base perangkat desa berbasis NIPD dibebankan kepada APBD;
- (2) Dinas dapat membentuk tim untuk menyusun data base perangkat desa yang berbasis NIPD.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini menyelesaikan permohonan NIPD ke Bupati melalui Camat;
- (2) Dinas menyusun data base perangkat desa yang berbasis NIPD dan secara periodik memperbaharui data dan indentitas perangkat desa pada Buku Induk Perangkat Desa.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Lampung Timur
Pada tanggal 21 Juni 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 31